



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 244/PID.B/2018/PN Mnk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

--

Nama Lengkap : **KALVIN WAIRARA**;-----
Tempat Lahir : Sorong ;-----
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 29 April 1990;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan :
Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Kota
Sorong ;-----
Agama : Kristen ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir;-----
Pendidikan :
SMP ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan **Negeri**

tersebut;-----

Telah membaca **Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa** dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Nomor: B-1283/T.1.12/Epp.2/11/2018 tanggal **12 November 2018**, atas nama Terdakwa **KALVIN WAIRARA**;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: **244/PEN.PID.B/2016/PN-Mnk**, tanggal **13 November 2018**, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;-----

Halaman 1 dari 12 **Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Mnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum No.REG.PERK.No.PDM-74/MANOK/Epp.02/11/2018 pada hari **Kamis, 17 Januari 2017** yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa KALVIN WAIRARA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN dalam dakwaan kesatu pasal 372 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.;-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.;-----
4. Menyatakan barang bukti

- berupa:-----
- 1 (satu) buha buku BPKB dengan identitas pemilik EFENDI, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Merapi Fanindi Dalam RT 002 RW 004 manokwari Barat Manokwari.
 - 1 (satu) buah buku STNK sepeda motor dengan identitas pemilik EFENDI, alamat Jl. Merapi Fanindi Dalam RT 002 RW 004 Manokwari Barat Manokwari, dengan nomor registrasi PB 4107 MH, Nosin E3R2E0534867, Noka : MH3SE8810FJ489010.;-----

Dikembalikan kepada saksi EFENDI selaku pemilik.;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi yang disampaikan Terdakwa secara secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Oleh karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa terdakwa menolak untuk di damping Penasihat Hukum serta sanggup menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan surat dakwaannya **No. Reg. Perkara: PDM- /T.1.12/Epp.2/11/2018**, Tanggal, 30 Oktober 2018 yaitu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **KALVIN WAIRARA** pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 WIT atau pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Transito Kel. Wosi Distrik Manokwari Barat Kab.Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban **EFENDI** menjemput Terdakwa **KALVIN WAIRARA** di daerah Amban untuk menuju kerumah saksi yang beralamat di Jalan Transito, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa memberitahu saksi bahwa dia mau meminjam sepeda motor Mio M3 saksi dikarenakan Ibu dari Terdakwa sedang sakit dan Terdakwa memberitahu saksi bahwa nanti malam Terdakwa akan jemput saksi lagi kerumah saksi, dikarenakan saksi korban sudah berteman lama dengan Terdakwa saksi tanpa ragu meminjamkan motor saksi korban kepada Terdakwa, namun Saksi Korban tunggu sampai jam 24.00 Wit Terdakwa tidak kunjung datang kerumah saksi korban, dan saksi korban telepon berkali-kali namun tidak di angkat oleh Terdakwa, keesokan harinya saksi telepon juga tidak diangkat dan saksi korban cek di facebook ternyata saksi sudah di blokir dari pertemanan oleh Terdakwa dan sampai saat ini sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.:-

Pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput pacar Terdakwa di Sowi 3 di kompleks SKB, kabupaten Manokwari untuk Terdakwa gunakan perjalanan ke rumah paman Terdakwa di Kabupaten Sorong melewati jalan darat yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh jarak ± 18 Jam sehingga Terdakwa tiba di Kabupaten Sorong pada tanggal 30 Mei 2018. Ketika Terdakwa dan pacar Terdakwa tiba di rumah paman Terdakwa di Kabupaten Sorong pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk Ojek. Kemudian sekitar tanggal 20 Juni 2018 Terdakwa mendapat informasi dari sepupu Terdakwa bahwa pemilik sepeda motor tersebut atas nama Saksi korban **EFENDI** telah membuat Laporan Polisi di Kantor Polda Papua Barat. Mendengar hal itu Terdakwamerasa takut untuk mengembalikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut terlalu lama dan Terdakwa sama sekali tidak memberitahukan atau menginformasikan kapan Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Korban **EFENDI**.;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam dalam

Pasal **372**

KUHPidana.;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KALVIN WAIRARA** pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 WIT atau pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Transito Kel. Wosi Distrik Manokwari Barat Kab.Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,**untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban **EFENDI** menjemput Terdakwa **KALVIN WAIRARA** di daerah Amban untuk menuju kerumah saksi yang beralamat di Jalan Trannsito, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa memberitahu saksi bahwa dia mau meminjam sepeda motor Mio M3 saksi dikarenakan Ibu dari Terdakwa sedang sakit dan Terdakwa memberitahu saksi bahwa nanti malamTerdakwa akan jemput saksi lagi kerumah saksi, dikarenakan saksi korban sudah berteman lama dengan Terdakwa saksi tanpa ragu meminjamkan motor saksi korban kepada Terdakwa, namun Saksi Korban tunggu sampai jam

Halaman 4 dari 12 **Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Mnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 Wit Terdakwa tidak kunjung datang kerumah saksi korban, dan saksi korban telepon berkali-kali namun tidak di angkat oleh Terdakwa, keesokan harinya saksi telepon juga tidak diangkat dan saksi korban cek di facebook ternyata saksi sudah di blokir dari pertemanan oleh Terdakwa dan sampai saat ini sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.;-----

Pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput pacar Terdakwa di Sowi 3 di kompleks SKB, kabupaten Manokwari untuk Terdakwa gunakan perjalanan ke rumah paman Terdakwa di Kabupaten Sorong melewati jalan darat yang menempuh jarak ± 18 Jam sehingga Terdakwa tiba di Kabupaten Sorong pada tanggal 30 Mei 2018. Ketika Terdakwa dan pacar Terdakwa tiba di rumah paman Terdakwa di Kabupaten Sorong pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk Ojek. Kemudian sekitar tanggal 20 Juni 2018 Terdakwa mendapat informasi dari sepupu Terdakwa bahwa pemilik sepeda motor tersebut atas nama Saksi korban **EFENDI** telah membuat Laporan Polisi di Kantor Polda Papua Barat. Mendengar hal itu Terdakwa merasa takut untuk mengembalikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut terlalu lama dan Terdakwa sama sekali tidak memberitahukan atau menginformasikan kapan Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Korban **EFENDI**.;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi /keberatan;-----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing- masing bernama: **1. EFENDI** (saksi korban), yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sedangkan saksi yang ke-2 **EKO PRAYITNO**, oleh karena berhalangan hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka keterangannya dalam BAP dibacakan atas persetujuan terdakwa dimana keterangan ke-2 (dua) orang saksi tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Saksi **EFENDI** (saksi korban), yang keterangannya telah dibacakan dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di Transito Kel. Wosi Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari.;-----
 - Awalnya saksi menjemput terdakwa di daerah Amban untuk menuju ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Transito, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, sesampainya di rumah saksi, Terdakwa memberitahu saksi bahwa dia mau meminjam sepeda motor Mio M3 dikarenakan Ibu dari Terdakwa sedang sakit dan Terdakwa memberitahu saksi bahwa nanti malam Terdakwa akan jemput saksi lagi kerumah, dikarenakan saksi sudah berteman lama dengan Terdakwa saksi tanpa ragu meminjamkan motor saksi kepada Terdakwa, namun Saksi tunggu sampai jam 24.00 Wit Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah saksi, dan saksi telepon berkali-kali namun tidak di angkat oleh Terdakwa, keesokan harinya saksi telepon juga tidak diangkat dan saksi cek di facebook ternyata saksi sudah di blokir dari pertemanan oleh Terdakwa dan sampai saat ini sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.;

- Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Papua Barat.;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **EKO PRAYITNO**, yang keterangannya telah dibacakan dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi penggelapan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah milik EFENDI yang dilakukan oleh KALVIN WAIRARA. ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- Menimbang** bahwa di depan sidang telah pula didengar keterangan Terdakwa **KALVIN WAIRARA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput pacar Terdakwa di Sowi 3 di kompleks SKB, kabupaten Manokwari untuk Terdakwa gunakan perjalanan ke rumah paman Terdakwa di Kabupaten Sorong melewati jalan darat yang menempuh jarak ± 18 Jam sehingga Terdakwa tiba di Kabupaten Sorong pada tanggal 30 Mei 2018. Ketika Terdakwa dan pacar Terdakwa tiba di rumah paman Terdakwa di Kabupaten Sorong pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk Ojek. Kemudian sekitar tanggal 20 Juni 2018 Terdakwa mendapat informasi dari sepupu Terdakwa bahwa pemilik sepeda motor tersebut atas nama Saksi korban **EFENDI** telah membuat Laporan Polisi di Kantor Polda Papua Barat.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Saksi ahli dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buha buku BPKB dengan identitas pemilik EFENDI, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Merapi Fanindi Dalam RT 002 RW 004 manokwari Barat Manokwari.;-----
- 1 (satu) buah buku STNK sepeda motor dengan identitas pemilik EFENDI, alamat Jl. Merapi Fanindi Dalam RT 002 RW 004 Manokwari Barat Manokwari, dengan nomor registrasi PB 4107 MH, Nosin E3R2E0534867, Noka : MH3SE8810FJ489010.;-----

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di Transito Kel. Wosi Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari.;-----
- Bahwa benar awalnya saksi EFENDI menjemput terdakwa di daerah Amban untuk menuju ke rumah saksi EFENDI yang beralamat di Jalan Transito, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, sesampainya di rumah saksi EFENDI, Terdakwa memberitahu saksi EFENDI bahwa dia mau meminjam sepeda motor Mio M3 dikarenakan Ibu dari Terdakwa sedang sakit dan Terdakwa memberitahu saksi EFENDI bahwa nanti malam Terdakwa akan jemput saksi EFENDI lagi kerumah, dikarenakan saksi EFENDI sudah berteman lama dengan Terdakwa, saksi EFENDI tanpa ragu meminjamkan motor saksi EFENDI kepada Terdakwa, namun Saksi EFENDI tunggu sampai jam 24.00 Wit Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah saksi EFENDI, dan saksi EFENDI telepon berkali-kali namun tidak di angkat oleh Terdakwa, keesokan harinya saksi EFENDI telepon juga tidak diangkat dan saksi EFENDI cek di facebook ternyata saksi EFENDI sudah di blokir dari pertemanan oleh Terdakwa dan sampai saat ini sepeda motor saksi EFENDI belum juga dikembalikan oleh
Terdakwa.;-----
- Pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput pacar Terdakwa di Sowi 3 di kompleks SKB, kabupaten Manokwari untuk Terdakwa gunakan perjalanan ke rumah paman Terdakwa di Kabupaten Sorong melewati jalan darat yang menempuh jarak ± 18 Jam sehingga Terdakwa tiba di Kabupaten Sorong pada tanggal 30 Mei 2018. Ketika Terdakwa dan pacar Terdakwa tiba di rumah paman Terdakwa di Kabupaten Sorong pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk Ojek. Kemudian sekitar tanggal 20 Juni 2018 Terdakwa mendapat informasi dari sepupu Terdakwa bahwa pemilik sepeda motor tersebut atas nama Saksi korban EFENDI telah membuat Laporan Polisi di Kantor Polda Papua Barat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP,** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, unsur pertama "barang siapa", yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur materil dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa, apakah memenuhi rumusan perbuatan pidana didalam Pasal 372KUHP, dan selanjutnya apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sepanjang unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni Terdakwa Hamka KALVIN WAIRARA, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan penuh kesadaran dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh si pembuatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh si pembuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat itu sendiri atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak, sedangkan pengertian memiliki adalah menjadikan sesuatu barang baik bergerak maupun tidak bergerak berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 21:00 WIT, bertempat di Transito Kel. Wosi Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari saksi EFENDI menjemput terdakwa di daerah Amban untuk menuju ke rumah saksi EFENDI yang beralamat di Jalan Transito, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, sesampainya di rumah saksi EFENDI, Terdakwa memberitahu saksi EFENDI bahwa dia mau meminjam sepeda motor Mio M3 dikarenakan Ibu dari Terdakwa sedang sakit dan Terdakwa memberitahu saksi EFENDI bahwa nanti malam Terdakwa akan jemput saksi EFENDI lagi kerumah, dikarenakan saksi EFENDI sudah berteman lama dengan Terdakwa, saksi EFENDI tanpa ragu meminjamkan motor saksi EFENDI kepada Terdakwa, namun Saksi EFENDI tunggu sampai jam 24.00 Wit Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah saksi EFENDI, dan saksi EFENDI telepon berkali-kali namun tidak di angkat oleh Terdakwa, keesokan harinya saksi EFENDI telepon juga tidak diangkat dan saksi EFENDI cek di facebook ternyata saksi EFENDI sudah di blokir dari pertemanan oleh Terdakwa dan sampai saat ini sepeda motor saksi EFENDI belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.;

Bahwa pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput pacar Terdakwa di Sowi 3 di kompleks SKB, kabupaten Manokwari untuk Terdakwa gunakan perjalanan ke rumah paman Terdakwa di Kabupaten Sorong melewati jalan darat yang menempuh jarak ± 18 Jam sehingga Terdakwa tiba di Kabupaten Sorong pada tanggal 30 Mei 2018. Ketika Terdakwa dan pacar Terdakwa tiba di rumah paman Terdakwa di Kabupaten Sorong pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk Ojek.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar tanggal 20 Juni 2018 Terdakwa mendapat informasi dari sepupu Terdakwa bahwa pemilik sepeda motor tersebut atas nama Saksi korban EFENDI yang berhak secara hukum telah membuat Laporan Polisi di Kantor Polda Papua Barat.;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban EFENDI yang biasanya menggunakan sepeda motor tersebut untuk aktifitas setiap hari pada kenyatannya semua kegiatan Saksi korban EFENDI tidak berjalan lancar, bahwa selama persidangan tidak ada fakta yang menerangkan bahwa ada kerugian secara Materil sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan terdakwa dalam mempergunakan waktu-waktu penting saksi Korban EFENDI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buha buku BPKB dengan identitas pemilik EFENDI, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Merapi Fanindi Dalam RT 002 RW 004 manokwari Barat Manokwari.;-----
- 1 (satu) buah buku STNK sepeda motor dengan identitas pemilik EFENDI, alamat Jl. Merapi Fanindi Dalam RT 002 RW 004 Manokwari Barat Manokwari, dengan Nomor registrasi PB 4107 MH, Nosin E3R2E0534867, Noka : MH3SE8810FJ489010.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang yang diambil oleh terdakwa tanpa izin dan melawan hukum serta telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada saksi korban yakni saksi EFENDI selaku Pemilik;**-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Terdakwa telah menikmati hasilnya;-----
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta menyesali perbuatannya dan sopan selama persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KALVIN WAIRARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun;**-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buha buku BPKB dengan identitas pemilik EFENDI, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Merapi Fanindi Dalam RT 002 RW 004 manokwari Barat Manokwari.;-----
 - 1 (satu) buah buku STNK sepeda motor dengan identitas pemilik EFENDI, alamat Jl. Merapi Fanindi Dalam RT 002 RW 004 Manokwari Barat Manokwari, dengan nomor registrasi PB 4107 MH, Nosin E3R2E0534867, Noka : MH3SE8810FJ489010.;-----

Dikembalikan kepada saksi korban yakni saksi EFENDI selaku Pemilik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Jum'at** tanggal **25 Januari 2018**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Rodesman Aryanto, SH** dan **BAGUS SUMANJAYA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DORA RUBIYANTI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh **UMIYATI SALEH, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RODESMAN ARYANTO, S.H

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H

BAGUS SUMANJAYA, S.H

Panitera Pengganti

DORA RUBIYANTI, S.H